




**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGELAPAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Ghina Abyan Azizah Haris
NPM. 21801082235




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022**

ABSTRAKSI

Sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan berasal dari pajak. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah yang artinya seharusnya penerimaan pajaknya juga ikut bertambah jika setiap Wajib Pajak (WP) sadar akan pentingnya membayar pajak namun setiap Wajib Pajak (WP) mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer, diperoleh dari penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang yang diukur menggunakan Skala Likert. Metode penentuan sampel menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data menggunakan SPSS 16.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Variabel sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak, 2) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, 3) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh penggelapan pajak.

Kata Kunci: Analisis, Penggelapan Pajak, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak.




ABSTRACT

The main source of state revenue used to finance government spending and development comes from taxes. From year to year the population of Indonesia is increasing, which means that the tax revenue should also increase if every taxpayer (WP) is aware of the importance of paying taxes but every taxpayer (WP) is looking for ways to minimize the amount of tax they pay. This study aims to determine the factors that influence tax evasion. This study is a quantitative study using primary data, obtained from the distribution of questionnaires distributed to individual taxpayers at the Islamic University of Malang which was measured using a Likert Scale. The method of determining the sample uses the Slovin formula. The data analysis technique used SPSS 16.0.

The results of this study indicate: 1) The tax system variables, subjective norms and tax compliance have a simultaneous effect on tax evasion, 2) The results of the hypothesis test show that the taxation system and tax compliance have a positive effect on tax evasion, 3) The results of the hypothesis test show that the tax evasion norm Subjectively there is no effect on tax evasion.

Keywords: Analysis, Tax Evasion, Taxation System, Subjective Norms, Tax Compliance.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan berasal dari pajak. Bagi negara berkembang untuk merealisasikan perkembangan setiap negaranya melalui banyak sektor salah satunya pada sektor pajak. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang komponen utama sumber penerimaan negaranya dominan berasal dari pajak. Sesuai yang tertera pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yaitu “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak dimaknai sebagai kewajiban rakyat untuk membayar iuran kepada kas negara untuk pembiayaan umum negara menurut peraturan yang telah diatur yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa langsung (Handayani & Id, 2019).

Peran pajak sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Upaya peningkatan penerimaan negara melalui pajak selain mengandalkan peran Direktorat Jendral Pajak (DJP), instansi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia yang melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan

sistem perpajakan menjadi lebih modern, tetapi juga diperlukan peran dari Wajib Pajak sendiri dalam bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap kewajibannya. (Kemendagri.go.id) Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Indonesia meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Sebanyak 2,59 juta Wajib Pajak (WP) yang terdaftar pada 2002, sementara WP terdaftar pada 2020 menjadi 46,38 juta dan bertambah menjadi 49,82 juta pada 2021 (Hariani, 2021). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah yang artinya seharusnya penerimaan pajaknya juga ikut bertambah jika setiap Wajib Pajak (WP) sadar akan pentingnya membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat nantinya juga akan dirasakan oleh mereka sendiri seperti pembangunan serta pengeluaran lainnya yang akan dapat mensejahterakan mereka (Rachmadi, 2014). Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Namun pada kenyataannya, jumlah penerimaan pajak hingga bulan April 2021 sebesar Rp374,9 triliun. Capaian tersebut 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun, pertumbuhannya masih negative 0,46%. Tetapi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu bulan April, penerimaan pajak kontraksinya minus 3%, seperti yang

disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) (kemenkeu.go.id). Artinya, penerimaan pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajaknya.

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak (WP) telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam melaksanakan sistem perpajakan. Namun harus dilihat juga, apakah sistem perpajakan yang ada sudah baik dan sesuai dalam penerapannya atau tidak, karena baik atau tidaknya suatu sistem perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Fatimah & Wardani (2017) mengemukakan apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak (WP) akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika Wajib Pajak (WP) merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak (WP) akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Handayani & Id (2019) mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Negara

Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam sistem perpajakannya yaitu setiap wajib pajak (WP) mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Abidin (2016) Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Tanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholdin system*. Namun, akibat dari kebebasan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak (WP) di Indonesiaa dimaknai berbeda oleh sebagian besar Wajib Pajak (WP) sehingga mereka bertindak semena-mena dengan tidak melakukan kewajibannya membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang dibayarkan yang menimbulkan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruh oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Dalam perpajakan, norma subjektif juga dapat mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. Menurut Fatimah & Wardani (2017) dalam penelitiannya jika seseorang memiliki norma

subjektif yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Hal ini berbeda dengan penelitian Mangoting & Wanarta (2014) Wajib Pajak (WP) akan memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak jika Wajib Pajak (WP) merasa bahwa orang yang dianggap penting dan lingkungan sekitar berpikir dia harus melakukan penggelapan pajak serta memotivasinya untuk melakukan penggelapan pajak.

Setiap Wajib Pajak (WP) mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Untuk meminimalkan beban pajak ada beberapa cara yaitu *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax Evasion* (penggelapan pajak). *Tax planning* adalah upaya Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan beban pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sedangkan *tax evasion* adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (ilegal), misalnya Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan pendapatan yang sesungguhnya. Penerapan *tax planning* dan *tax avoidance* cenderung sulit sehingga Wajib Pajak (WP) memutuskan untuk melakukan *tax evasion*.

Wicaksono (2014) mengemukakan Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*)

pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi, penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Kasus penggelapan pajak menjadi suatu masalah serius di Indonesia karena menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bukan suatu hal yang baru jika pelaku penggelapan pajak adalah pegawai pajak sendiri yang melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak (WP). Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan yang akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajiban pajaknya karena dianggap pajak yang mereka bayarkan ternyata disalahgunakan.

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) menunjukkan bahwa sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2017) sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting & Wanarta (2014) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti terdahulu.

Adanya perbedaan hasil penelitian peneliti terdahulu akan diteliti kembali untuk mengetahui seberapa jauh sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak mempengaruhi penggelapan pajak yang diringkas dalam judul penelitian

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan Wajib Pajak di Indonesia, kasus penggelapan pajak turut bertambah. Dari uraian rumusan masalah diatas, peneliti memiliki pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Apakah sistem perpajakan, norma subjektif, dan kepatuhan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Universitas Islam Malang?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Universitas Islam Malang?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Universitas Islam Malang?
4. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Universitas Islam Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan , norma subjektif , kepatuhan pajak terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang

2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang
3. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang
4. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Bidang Ilmu Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pengembangan dan wawasan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian teoritis, serta dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian sejenis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai sumber informasi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih mematuhi tentang factor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan untuk membuat regulasi guna meminimalisir adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak terhadap variabel dependen penggelapan pajak Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang.
2. Sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang
3. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang.
4. Kepatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Objek penelitian yang digunakan peneliti hanya wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, responden bisa saja memberikan jawaban yang asal-asalan dan sering tidak teliti dalam mengisi kuesioner sehingga mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
3. Berdasarkan hasil uji Adjusted R Square yaitu 18,9% dari variabel sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan pajak artinya masih terdapat 81,1% variabel lain yang mempengaruhi penggelapan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian di perguruan tinggi swasta yang lain sehingga dapat meningkatkan generalisasi penelitian.

2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data tambahan sehingga lebih dapat memperkuat adanya pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode wawancara.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambah atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih variabel untuk model penelitian, misal menggunakan variabel Keadilan, Tarif Pajak, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan variabel lain diluar metode penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)*. 1–69.
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Basuki. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif - Google Books*. Media Sains Indonesia dan Penulis.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metode_Penelitian_Kuantitatif/doAqEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=penelitian+korelasional&printsec=frontcover
- Farouq S., M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Prenada Media Group.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Handayani, B. A. S. W., & Id, D. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(28), 1–15.
- Hariani, A. (2021). *jumlah wajib pajak terdaftar 2020 - Google Search*. Pajak.Com.
<https://www.google.com/search?q=jumlah+wajib+pajak+terdaftar+2020&oq=jumlah+wajib+&aqs=chrome..69j57j0i51218.5327j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif - Google Books. In *Anak Hebat Indonesia*. Anak Hebat Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualit/yz8KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=populasi+dan+sampel&printsec=frontcover
- Mangoting, Y., & Wanarta, F. E. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–13.
- Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak

Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro)*, 1–73. <http://eprints.undip.ac.id/43419/>

Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1173–1181.

Silaen, C. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>

Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>

Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi Sarjana Ekonomi*, 1--57.

Widiyawati, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.

